

Standar Pelayanan Rencana Impor Barang (RIB)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Jenis Pelayanan	Surat Rekomendasi
2.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; b. Peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; c. Peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2018 tentang Impor Barang Operasi Untuk kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
3.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan Administrasi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Hardcopy yang disampaikan ke loket : <ul style="list-style-type: none"> • Surat pengantar pengajuan RKBI yang ditandatangani oleh Direktur/GM/VP/Sr.Manager • Surat rekomendasi SKK Migas (Kesesuaian Anggaran Terhadap RKBI / <i>Masterlist</i>) • Surat pernyataan bahwa barang dalam RKBI tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan dalam negeri yang ditandatangani oleh Direktur / GM / VP/Sr.Manager • RKBI 1 set yang terdiri dari : Rekapitulasi Rencana Impor Barang Operasi dan Rencana Kebutuhan Barang Impor • CD kontrak (untuk pengajuan RKBI yang melibatkan Subkontraktor) 2. Softcopy yang diunggah dalam sistem aplikasi SIRIB : <ul style="list-style-type: none"> • Surat pengantar pengajuan RKBI yang ditandatangani oleh Direktur/GM/VP/Sr.Manager • Surat Kuasa (untuk pengajuan RKBI yang tidak dilakukan oleh KKKS) • Surat rekomendasi SKK Migas (Kesesuaian Anggaran Terhadap RKBI / <i>Masterlist</i>) • Form Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) • Surat pernyataan bahwa barang dalam RKBI tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan dalam negeri yang ditandatangani oleh Direktur / GM / VP/Sr.Manager • Dokumen Pengadaan/Kebutuhan : PO/PI/CI/MR/PR, program schedule, hasil kajian/kajian teknis, drawing/katalog (untuk part dan komponen harus memberikan lampiran unit utamanya) • Salinan kontrak KKKS dengan Subkontraktor (untuk pengajuan RKBI yang melibatkan subkontraktor) • Hasil evaluasi lelang yang valid • Assistance Requisition Sheet (untuk pengajuan RKBI berupa handak) • Mill certificate, Surat Pernyataan tempat barang diproduksi, Dokumen proses produksi, dokumen kepastian (PIB & SPPB),

		<p>surat pertanggungjawaban pimpinan KKKS atas kebenaran dokumen (untuk pengajuan barang berupa OCTG)</p> <p>b. Persyaratan Teknis Barang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan barang untuk drilling dan kompleksi: <ol style="list-style-type: none"> (1) Work program atau Drilling program (berkaitan dengan penggunaan material drilling, cementing, logging, dsb); (2) Well diagram (berkaitan dengan penggunaan casing, tubing, bit, dsb); (3) Completion diagram (packer and accs., gas lift material, esp, tubing pump, cavity pump, dsb). • Penggunaan barang untuk produksi dan maintenance: <ol style="list-style-type: none"> (1) Block Station Flow Diagram atau Piping layout; (2) Daftar sumur produksi dan Artificial Lift yang digunakan; (3) List of Main Equipment (compressor, engine, gas turbine, dsb); (4) List of Heavy Equipment (lifting equipment, truck, tractor and trailer); (5) Consumable /chemical used; • Pekerjaan EPC : <ol style="list-style-type: none"> (1) Proses Flow Diagram atau P&ID, (2) Equipment, electrical & Instrument list; (3) Gambar Jacket & Deck (Platform) dll. (4) Data isometrik engineering • Barang Sewa : <ol style="list-style-type: none"> (1) Status kepemilikan barang sewa (2) Surat pernyataan ekspor yang diterbitkan oleh KKKS dan Vendor (3) Penjelasan referensi harga barang sewa
4.	Prosedur	Sistem Mekanisme dan Prosedur sesuai dengan SOP Evaluasi Rencana Impor Barang Operasi
5.	Waktu Pelayanan	5 hari kerja setelah lengkap dan benar
6.	Biaya/tarif	Tidak Ada
7.	Produk	Surat Rekomendasi Rencana Impor Barang
8.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> a. <i>Call Center</i> 136 b. Web site Ditjen Migas c. Mekanisme penanganan pengaduan sesuai SK Dirjen Migas No. 29150.K/06/DJM.S/2010 Tahun 2010